



P U T U S A N

No. 1251 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SERIUS HATI HARIA als. SIPETI;**
Tempat lahir : Orahilifau;
Umur/tanggal lahir: 20 tahun/21 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Orahilifau, Kecamatan Teluk Dalam,
Kabupaten Nias Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa:

Pertama:

Bahwa terdakwa Serious Hati Haria als. Sipeti, pada hari Senin tanggal 28 April 2008 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu delapan, bertempat di Desa Orahilifau, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Terdakwa telah melakukan kejahatan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Robin Stop Nehe, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa kembali ke rumahnya, ketika sampai di rumah anak Terdakwa yang bernama Askardin Haria yang berumur 6 (enam) tahun memberitahukan kepada Terdakwa yaitu Robin Stop Nehe (korban) membuka celananya dengan maksud menyuruh saya (anak Terdakwa) untuk mengisap kemaluan korban, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi rumah korban dan menanyakan kepada orang tua korban "dimana Robin" jawab orang tua korban ada sedang main-main di luar, ada apa? Terdakwa memberitahukan kepada orang tua korban yaitu "bahwa anak sdr. menyuruh anak saya (Terdakwa) untuk mengisap kemaluan anakmu"

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian orang tua korban yang bernama Semangat Nehe (bapak korban) dan Marilah Halawa (ibu korban) memanggil anaknya (korban) menanyakan "apa benar kamu menyuruh adek Askardin Haria mengisap kemaluanmu?" jawab korban membenarkan, sehingga orang tuanya memukul korban dengan cara menyepak pantat dan mencubit paha, kemudian Terdakwa tidak puas maka Terdakwa langsung menarik korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa di bagian leher setelah itu dipukul punggung bagian dada depan, sehingga korban tidak berdaya lagi lalu sdri. Mili Fanili Ndruru als. Ina Andia meleraikan dengan cara menarik korban, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumahnya, lalu korban dibawa ke rumah Sakit Puskesmas Lagundri Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, kemudian Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Nias Selatan untuk diproses lebih lanjut";

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka saksi korban atas nama Robin Stop Nehe (korban) mengalami rasa sakit karena luka yang dideritanya, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* nomor: 441/610/PLPK/VER/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henry K. Duha yang merupakan Dokter Pemerintah pada Kabupaten Nias Selatan, Puskesmas Lagundri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan:

Kepala : Tidak ada kelainan;
Leher : Jejas memar di leher sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm;
Dada : Tidak ada kelainan;
Punggung : Jejas memar di dada depan dengan ukuran 20 cm x 8 cm;
Perut : Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;
Kesimpulan : Jejas memar disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Serious Hati Haria als. Sipeti, pada hari Senin tanggal 28 April 2008 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu delapan, bertempat di Desa Orahilifau, Kecamatan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan sengaja Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban yaitu Robin Stop Nehe, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa kembali ke rumahnya, ketika sampai di rumah anak Terdakwa yang bernama Askardin Haria yang berumur 6 (enam) tahun memberitahukan kepada Terdakwa yaitu Robin Stop Nehe (korban) membuka celananya dengan maksud menyuruh saya (anak Terdakwa) untuk mengisap kemaluan korban, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi rumah korban dan menanyakan kepada orang tua korban "dimana Robin" jawab orang tua korban ada sedang main-main di luar, ada apa? Terdakwa memberitahukan kepada orang tua korban yaitu "bahwa anak sdr. menyuruh anak saya (Terdakwa) untuk mengisap kemaluan anakmu" kemudian orang tua korban yang bernama Semangat Nehe (bapak korban) dan Marilah Halawa (ibu korban) memanggil anaknya (korban) menanyakan "apa benar kamu menyuruh adek Askardin Haria mengisap kemaluanmu?" jawab korban membenarkan, sehingga orang tuanya memukul korban dengan cara menyepak pantat dan mencubit paha, kemudian Terdakwa tidak puas maka Terdakwa langsung menarik korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa di bagian leher setelah itu dipukul punggung bagian dada depan, sehingga korban tidak berdaya lagi lalu sdr. Mili Fanili Ndruru als. Ina Andia meleraikan dengan cara menarik korban, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumahnya, lalu korban dibawa ke rumah Sakit Puskesmas Lagundri Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, kemudian Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Nias Selatan untuk diproses lebih lanjut";

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka saksi korban atas nama Robin Stop Nehe (korban) mengalami rasa sakit karena luka yang dideritanya, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* nomor: 441/610/PLPK/VER/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henry K. Duha yang merupakan Dokter Pemerintah pada Kabupaten Nias Selatan, Puskesmas Lagundri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan:

Kepala : Tidak ada kelainan;
Leher : Jejas memar di leher sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Tidak ada kelainan;
Punggung : Jejas memar di dada depan dengan ukuran 20 cm x 8 cm;
Perut : Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;
Kesimpulan : Jejas memar disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 16 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Serious Hati Haria als. Sipeti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Serious Hati Haria als. Sipeti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Serious Hati Haria als. Sipeti sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan subsidiair selama 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 03/PID/B/2009/PN-GS tanggal 16 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Serious Hati Haria als. Sipeti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dakwaan pertama);
2. Menghukum terdakwa Serious Hati Haria als. Sipeti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa Serious Hati Haria als. Sipeti kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim yang

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2010



menyatakan kesalahan Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Medan No. 540/PID/2009/PT-MDN tanggal 8 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 16 Juni 2009 No. 03/PID/B/2009/PN-GS yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 04/KS/Akte/Pid/2010/PN-GS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 23 Februari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 23 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah melakukan "Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang" (vide Pasal 253 ayat (1) huruf b):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini telah salah dalam cara mengadili sehingga putusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak memperhatikan hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum yaitu:
 - a. Perbuatan Terdakwa tidak memberikan efek jera dan intropeksi diri terhadap perbuatannya;
 - b. Perbuatan Terdakwa dikhawatirkan dapat dicontoh oleh orang lain untuk menyakiti anak-anak di bawah umur;
2. Bahwa Penuntut Umum dalam konstruksi surat dakwaannya telah mencantumkan dakwaan *alternative* terhadap Terdakwa yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini sependapat dengan pasal yang telah dibuktikan Penuntut Umum. Oleh karena itu, menurut pendapat kami putusan pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah ringan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku dimana pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara *alternative* pada dakwaan pertama sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang berbunyi: "Surat putusan pemindaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan" yang seyogyanya dalam sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan sedapat mungkin mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa dimana surat dakwaan pertama Penuntut Umum yang disusun secara *alternative* sehingga dengan konstruksi dakwaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dapat menjatuhkan putusan pemidanaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa. Ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak mempertimbangkan dakwaan *alternative* Penuntut Umum yang tentunya sangatlah berpengaruh terhadap hal-hal yang memberatkan tuntutan pidana. Sehingga kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa dengan putusan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang sangat ringan dan tanpa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana kami uraikan dalam point 1 (satu) di atas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) F KUHP, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI** tersebut;

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, SH., MH. dan Timur P. Manurung, SH., MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

ttd/Soltoni Mohdally, SH., MH.

ttd/Timur P. Manurung, SH., MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

Nip. 040044338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9